
ARTICLE

Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (Etle) di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Pada Polresta Kota Bandar Lampung)

Joko Setiawan^{1*}, Intan Fitri Meutia², Ita Prihantika³

^{1,2,3}Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

How to cite: Setiawan, J., Meutia, I.F., Prihantika, I., (2023) Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Pada Polresta Kota Bandar Lampung). *Administrativa* (5) 1

Article History

Received: 6 April 2022

Accepted: 11 April 2023

Keywords:

Implementation

Electronic Traffic Law

Enforcement (ETLE)

Traffic

ABSTRACT

Traffic violations in Bandar Lampung City, which are quite high, make the police have to find solutions in order to reduce violations, from this phenomenon the Polresta implements the ETLE program. ETLE is the digitization of the ticketing process that can reduce the practice of illegal levies or extortion and reduce the level of traffic violations by utilizing technology, it is hoped that the entire ticketing process will be more efficient. Therefore, researchers want to know how the process of implementing the program and how the impact on traffic in Bandar Lampung. This research approach is a qualitative research with descriptive type data sources obtained by interview, observation and documentation methods. The results showed that when the ETLE system was implemented, there were no more cash transactions between violators and the police officers on duty in the field, people who were less technologically proficient in managing electronic ticketing tickets, the lack of socialization by Polresta resulted in indifference to the program, making it easier for officers to identify violations. The necessary advice is expected for officers to carry out socialization that is more widespread to the outskirts of the city because there is still a lack of public knowledge about electronic ticketing, the public is expected to have legal awareness about the importance of obeying traffic signs when driving on the highway so that the rate of accidents and traffic violations can be reduced minimized.

ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung yang cukup tinggi membuat pihak kepolisian harus mencari solusi agar dapat mengurangi pelanggaran, dari fenomena tersebut Polresta menerapkan program ETLE. ETLE merupakan digitalisasi proses tilang yang dapat mengurangi praktik pungutan liar atau pungli dan mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses tilang menjadi lebih efisien. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap lalu lintas di Bandar Lampung. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang sumber datanya diperoleh dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan

Kata Kunci:

Implementasi

Electronic Traffic Law

Enforcement (ETLE)

Lalu Lintas

* Corresponding Author

Email : jokosetiawan355@gmail.com

bahwa pada saat sistem ETLE diberlakukan, tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dengan petugas kepolisian yang bertugas di lapangan, masyarakat yang kurang menguasai teknologi dalam mengelola surat tilang elektronik, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Polresta mengakibatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap program tersebut, sehingga memudahkan petugas dalam melakukan identifikasi pelanggaran. Saran yang diperlukan adalah diharapkan petugas melakukan sosialisasi yang lebih meluas hingga ke pinggiran kota karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tilang elektronik, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya menaati rambu-rambu lalu lintas ketika berkendara di jalan raya sehingga tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dapat ditekan seminimal mungkin.

A. PENDAHULUAN

Sebagai organisasi yang memiliki tujuan untuk dipecahkan, bangsa juga memiliki berbagai masalah yang perlu diatasi, dikurangi, dan dicegah. Isu-isu ini dapat dikaitkan dengan masyarakat itu sendiri dan juga dapat memanifestasikan dirinya sebagai dampak negatif dari tindakan pemerintah. Isu-isu yang perlu ditangani oleh pemerintah adalah isu-isu publik. H. Nilai, kebutuhan, atau peluang yang belum direalisasikan yang dapat diidentifikasi tetapi hanya dapat dicapai dengan tindakan publik (Dunn, 1994). Implementasi kebijakan merupakan puncak dari peraturan atau kebijakan yang telah dibuat. Tahap implementasi pada umumnya adalah bagaimana kebijakan yang diterbitkan, yang merupakan jawaban atas persoalan masyarakat, diterapkan secara maksimal dan dapat diselesaikan. Namun, tahap implementasi bukanlah bagian yang mudah untuk benar-benar berhasil.

Menurut situs berita Lampung Geh.com (23 Maret 2021), Polda Lampung telah meluncurkan sistem electronic traffic law enforcement (ETLE) atau e-tiket dengan 12 kantor polisi lainnya di berbagai kota di Indonesia. Pengenalan ETLE juga telah melalui berbagai tahapan. Pada Tahap 1, Korlantas Polri meluncurkan 244 kamera ETLE di 12 Polda. 244 kamera ETLE di Polda Metro Jaya 98 titik, Polda Riau 5 poin, Polda Jatim 55 poin, Polda Jateng 10 poin, Polda Sulawesi Selatan 16 poin, Polda Jawa barat 21 poin, Polda Jambi 8 titik, Polda Sumbar Sudah ditempatkan. 10 poin, Polda DIY 4 poin, Polda Lampung 5 poin, Polda Sulut 11 poin, Polda Banten 1 poin. Polres Bandar Lampung mencatat 28 pelanggaran setelah *Electronic Transportation Law Enforcement Agency* (ETLE) atau E-tilang diluncurkan di Kota Bandar Lampung pada 23 Maret 2021. Rafrey Yusufnugraha, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bandar Lampung, mengatakan proyek Etiran sudah berlangsung selama tiga hari untuk menertibkan pelanggaran lalu lintas. Namun sejauh ini pihak kepolisian Bandar Lampung masih melakukan sosialisasi. AKP Rafly mengungkapkan 28 pelanggaran sudah terkonfirmasi, dan pihaknya juga sudah mengirimkan konfirmasi. Namun sejauh ini, belum ada tindakan tipikal seperti sanksi pengadilan atau denda, dan pihaknya hanya sebatas sosialisasi hingga tahap kedua ETLE nasional dimulai Juni tahun depan. Sistem ETLE ini dapat diandalkan untuk mengurangi tol ilegal dan praktik pemerasan serta mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas. Kapolres Bandar Lampung AKP Rafly Yusuf Nugraha mengatakan sistem tilang mendeteksi pelaku dan mengungkap cara pembayarannya. Dijelaskannya, terdapat berbagai titik ETLE di sudut Bandar Lampung, meski pengendara merasa tidak melakukan pelanggaran. Sebelum penerapan kebijakan ETLE, Kota Bandar Lampung telah memiliki 10 kamera pengintai untuk memantau kondisi lalu lintas di Bandar Lampung dan 4.444 kamera pengintai di kota Bandar Lampung. Jalan Zainal Abidin Pagar

Alam, Tugu Raden Intan, ke-3 Jalan Imam Bonjol Flyover Kemiling, ke-4 Jalan Ryacudu, Persimpangan Airan Raya, ke-5 Jalan Raden Eddy Martadinata, Simpang Suka Maju, ke-6 Jalan. Malahayati, simpang Bank BCA, 7 di Jalan Wolter Monginsidi simpang Kantor Gubernur, 8 di Jalan Sudirman layang Pahoman, 9 di Jalan Raden Imba Kusuma Tugu Durian, 10 di simpang Jalan Soekarno Hatta. Dari Jalan Ambon.

Setelah kebijakan ETLE diimplementasikan pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki 5 kamera ETLE yang berlokasi sesuai yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 1. Lokasi kamera ETLE

NO	Lokasi Jalan	Lokasi kamera
1	Jalan ZA. Pagar Alam	Jembatan penyeberangan orang universitas Bandar Lampung
2	Jalan Cut Nyak Dien	Dari arah Jalan Agus Salim bawah (TL Tamin)
3	Jalan Sultan Agung	Dari arah Fly Over Kimaja (TL Kimaja)
4	Jalan RA Kartini	Jembatan penyeberangan orang (JPO Garuda)
5	Jalan Patimura	Dari arah Jalan Patimura (TL Begadang Resto)

Sumber: Lampunggeh.com 2021

Data pada Tabel 1 menunjukkan titik posisi yang ditunjukkan oleh kamera ETLE. Ada lima titik lokasi kamera ETLE di Bandar Lampung. Titik pertama adalah di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam di jembatan penyeberangan. Berlokasi di Universitas Bandar Lampung, yang kedua di Jalan Cut Nyak Dien perempatan lampu merah Pasar Tamin, ketiga di Jalan Sultan Agung di perempatan lampu merah Kimaja, dan keempat di Jalan Raden Ajeng Kartini. Jembatan Pejalan Kaki Garuda, 5 di Jalan Patimura dekat restoran.

Dasar tilang ini adalah aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Permenkes Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Di Jalan dan Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan tilang itu bersifat konseptual. mewakili digitalisasi. Seluruh proses tiket harus lebih efisien dengan penggunaan teknologi. Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa perangkat elektronik dapat digunakan untuk membantu kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Hasil penggunaan alat ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik oleh Anderson (2008) dari Agustino, yaitu mengambil tindakan tertentu yang disengaja yang diambil oleh individu atau sekelompok aktor untuk memecahkan masalah tertentu. Istilah kebijakan publik lebih umum digunakan dalam kebijakan dan kegiatan pemerintah. Kebijakan politik bukan hanya tindakan yang diusulkan, tetapi juga tindakan yang tidak dilaksanakan, karena kebijakan pemerintah adalah tindakan yang diambil atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Demikian pula pendapat Dye dalam Subarsono (2011)

bahwa kebijakan publik dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah adalah definisi ini: (1) kebijakan publik tidak dipilih oleh organisasi swasta, Berarti dilakukan oleh instansi pemerintah. Haruskah pemerintah melakukannya atau tidak. Selain itu, menurut Friedrich Subarsono (2011), kebijakan publik adalah tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, di mana terdapat hambatan dan peluang untuk mengatasinya. Kebijakan itu harus bermanfaat. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut konsep kebijakan publik, kebijakan publik adalah masalah masyarakat yang bertujuan untuk memiliki tujuan tertentu, ditujukan untuk kepentingan umum, memecahkan masalah, dan memenuhi kebutuhan dan kewajiban semua anggota. Apakah tindakan pemerintah untuk mengatur masalah yang terkait dengannya. masyarakat. Dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah memiliki unsur paksaan dalam diri pelaksana atau pengguna kebijakan yang akan diikuti, dan kebijakan tersebut dapat mencakup paksaan yang sah dari pemerintah sebagai suatu politik, berdasarkan pendapat Easton (Subarsono 2011). Pengambil keputusan nilai berjalan. Untuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, mendasar, strategis, masalah banyak orang, jangka panjang dan ketidakmampuan untuk bertindak secara individu atau masalah publik, secara taktis dan titik awal, Anda perlu memahami. Berbagai kontribusi implementasi, sebagaimana dijelaskan dalam pengembangan kebijakan publik terkait dengan isu-isu yang ada. Penyusunan Kebijakan merupakan ajakan pasca perumusan kepada pemerintah, masyarakat, dan kebijakan publik yang dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat dengan baik.

Menurut Korten (1980), model implementasi program harus terdiri dari tiga elemen dan disebut sebagai model fit seluruh pendekatan proses pembelajaran. Korten (1980) berfokus pada tiga elemen kesesuaian model ini: program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program.

Korten (1980) menyatakan bahwa suatu program berhasil dilaksanakan apabila ketiga unsur pelaksanaan program tersebut digabungkan sebagai berikut:

- a. Konsistensi antara program dan organisasi pelaksana
- b. Konsistensi antara tujuan dan elemen program
- c. Cocokkan elemen target dan elemen implementasi

E-Tilang

Bukti pelanggaran atau disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan sering kali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh UU lalu lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 23. Elektronik tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif untuk membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan.

Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer, tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual, aplikasi etilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke bank atau panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomor dua (Wulandari, 2020).

C. METODE PENELITIAN

Jenis survei yang digunakan dalam survei ini adalah deskriptif dan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pada dampak implementasi Program Penegakan Hukum Transportasi Elektronik yang dilaksanakan oleh Polres Kota Bandar Lampung dan implementasi Kebijakan Penegakan Hukum Transportasi Elektronik di Kota Bandar Lampung. Lokasi penelitian berada di Polsek Bandar Lampung. Jenis data yang digunakan dalam format data primer dan data sekunder. Teknologi perolehan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan inferensi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Antara Elemen Program Dan Elemen Pelaksana

Pertama, kesesuaian Program Penegakan Hukum Transportasi Elektronik dengan Polres Kota Bandar Lampung sebagai badan pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas dengan tujuan program dan kemampuan organisasi pelaksana program yang dilakukan oleh Bander . Satuan Lalu Lintas Polres Lampung, dalam hal ini Satuan Lalu Lintas tunduk pada Pasal 5 (1) dan (2) UU 11/2008 tentang Informasi dan Elektronika. Pasal 249 (3), 272 (1) dan (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dan Keputusan Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Di Jalan Kota Bandar Lampung bersifat teknis. tahap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Kesesuaian Antara Elemen Sasaran Dengan Elemen Program

Langkah kedua dalam mengimplementasikan layanan ETLE adalah kesesuaian antara kelompok sasaran atau komunitas dengan program sistem ETLE. Kejelasan program ETLE dikomunikasikan melalui sosialisasi dan penyebaran informasi melalui leaflet, serta sosialisasi di akun media sosial Polres Bandar Lampung. Meskipun sosialisasi dan penyebaran informasi telah dilakukan melalui media online, namun program ETLE kurang dipahami oleh masyarakat luas. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur sasaran dengan unsur program, terbukti dengan masih adanya masyarakat yang tidak menaati peraturan lalu lintas kota Bandar Lampung. Terdeteksi bahwa Anda sedang bermain kendaraan dengan roda atau ponsel saat mengemudi, tetapi ada pelanggaran lain.

Kesesuaian Antara Elemen Sasaran Dengan Elemen Pelaksana

Pada elemen ketiga Korten (1980), menekankan pada elemen sasaran atau masyarakat. artinya, harus ada kesesuaian antara elemen sasaran atau masyarakat dengan elemen pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana sehingga tujuan program dapat bermanfaat untuk elemen sasaran. Jika tujuan yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran maka otomatis kelompok sasaran tidak dapat menghasilkan sebuah program. karena itu, elemen ini harus saling bersinergi satu sama lain agar antara pelaksana dan elemen sasaran samasama mendapatkan manfaat.

Kesesuaian antara elemen sasaran atau masyarakat dan elemen pelaksana yaitu Polresta Kota Bandar Lampung dalam hal ini adalah pada program ETLE ini dapat memberikan manfaat kepada pihak masyarakat khususnya masyarakat yang tanggap dengan kemajuan teknologi informasi karena dapat memberikan kemudahan dalam hal administratif dan tidak disalah gunakan ketika pelanggar membayar denda tilang ditempat dikhawatirkan dapat menyebabkan pungutan liar (pungli) maka dari itu program ETLE sendiri dapat memberikan

manfaat kepada masyarakat. Program ETLE sendiri, di sisi lain, membantu mengimplementasikan elemen tersebut dengan memberikan kemudahan kepada polisi dalam mengidentifikasi jenis kejahatan yang dilakukan.

Tujuan Program

Tujuan yang dicapai program ini meliputi isi kebijakan dan konteks pelaksanaan program. Dalam hal ini, pelaksanaan program ETLE memiliki tujuan pelaksanaan program yang jelas. Artinya mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas, menghilangkan kecelakaan lalu lintas, transaksi tunai antara pelanggar dan petugas polisi, mempermudah pembayaran tiket, dan menetapkan tujuan yang jelas bagi pemerintah untuk melaksanakan program ETLE. dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kelompok Sasaran Program

Kelompok sasaran dalam pelaksanaan program ETLE dan penerima manfaat program disini adalah masyarakat Bandar Lampung dalam pelaksanaan program ETLE yang sebenarnya, dengan sanksi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan. Denda maksimal yang dikenakan untuk sanksi, penjelasan jenis pelanggaran, ketentuan yang dikenakan, dan sanksi dalam hal pelanggaran adalah jenis pelanggaran yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga mengemudi ketika melanggar aturan yang telah ditetapkan Transportasi sesuai Tabel 3 dan sanksi ETLE.

Pelaksana Program

Pelaksana program dalam mewujudkan program agar berhasil dengan tujuan yang ingin dicapai tentunya polresta sebagai implementor sudah berupaya sebaik mungkin agar pembayaran tilang bisa dilakukan secara elektronik terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi agar implementasi program dapat berjalan dengan baik menurut peneliti dari hasil elaborasi antara lain:

1. Sumber daya manusia
2. Intensitas sosialisasi etilang
3. Mekanisme pelayanan aplikasi etilang
4. Sarana dan prasarana

Pertama SDM, keberhasilan suatu program kebijakan sangat bergantung pada beberapa aspek seperti SDM, pihak pelaksana program yang di berikan kepada Polresta Kota Bandar Lampung masih belum bisa melakukan adaptasi dan aplikasi terhadap program ETLE karena seharusnya sebelum aplikasi ini diluncurkan pihak polresta haruslah memilih SDM yang mumpuni dan ahli dalam teknologi informasi serta memahami SOP pelaksanaan aplikasi yang pada akhirnya berakibat pada masih kekurangan SDM yang dibutuhkan seperti kekurangan anggota yang berjaga memantau di back office, ketika peneliti melakukan riset yang memantau hanya satu orang saja disini jelas kekurangan, kebijakan etilang pada dasarnya memerlukan dukungan dari implementor untuk dapat mengoperasikannya, dengan SDM yang masih kekurangan hal ini menjadi salah satu kekurangan Satlantas sebagai implementor.

Kedua, intensitas sosialisasi dari penerapan ETLE dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas serta pembayaran denda di Polresta Kota Bandar Lampung pelaksanaan program electronic traffic law enforcement (ETLE) sudah berjalan genap 1 Tahun pada awal peresmian pada tanggal 23 Maret 2021, namun dari hasil data wawancara yang dilakukan peneliti melalui google formulir dari total 20 responden terdapat 3 responden yang tidak mengetahui bahwa program ETLE telah diterapkan oleh Polresta Kota Bandar Lampung penemuan ini membuktikan bahwa intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh Polresta masih belum maksimal.

Ketiga, Mekanisme pelayanan aplikasi etilang yang berbasis elektronik sebenarnya sudah berpedoman pada UU No 11 Tahun 2018 pasal 1 huruf (b) yang berbunyi sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Keempat, sarana dan prasarana kerjasama yang dilakukan pihak Polresta dengan instansi lain yaitu dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku instansi yang telah bersepakat dengan Kepolisian RI sebagai Bank yang melayani proses pembayaran etilang melalui teller ataupun mesin ATM, ketersediaan kantor cabang Bank BRI di Polresta Bandar Lampung diharapkan mempermudah.

E. KESIMPULAN

Simpulan

Indikator yang mendukung implementasi implementasi electronic traffic law enforcement di Kota Bandar Lampung adalah:

1. Kesesuaian elemen program dan elemen pelaksana
Kesesuaian antara elemen program dengan elemen pelaksana adalah ketika sistem ETLE diberlakukan tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dan aparat kepolisian yang bertugas di lapangan. Dalam prakteknya ETLE memiliki pengungkapan informasi yang sangat terjamin, karena semua informasi tentang pelanggaran lalu lintas akan ada semua didalam aplikasi dan juga telah distandarisasi oleh sistem sesuai dengan kebijakan institusi yang melibatkan seluruh pihak yang terkait termasuk kepolisian.

Indikator yang kurang mendukung implementasi electronic traffic law enforcement di Kota Bandar Lampung adalah:

1. Kesesuaian antara elemen sasaran dan elemen program,
Perihal dalam penerapan program ETLE juga menimbulkan masalah baru seperti kesulitan masyarakat yang gagap teknologi yang pada akhirnya pelanggar tidak mengurus sanksi yang dikenakan, sudah bukan hal aneh jika masyarakat hanya tertib ketika melihat petugas berjaga, dengan adanya kebijakan ETLE dampak dari hal lainnya bermunculan seperti masyarakat cenderung takut pada petugas ketimbang dengan kamera CCTV.
2. Kesesuaian elemen sasaran dan elemen pelaksana
Perihal kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung menyebabkan masyarakat kurang tahu bahkan tidak mengetahui bahwa telah ditetapkan program ETLE Di Kota Bandar Lampung. Minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat membuat suatu program belum berjalan dengan efektif.

Dampak Penerapan Kebijakan Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik di Kota Bandar Lampung:

1. Sasaran program, kelompok sasaran program, dan pelaksana program yaitu terselenggaranya program penegakan hukum lalu lintas elektronik, mempunyai tujuan pelaksanaan program yang jelas, menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, Pelanggar dan petugas kepolisian yang bekerja di lapangan diharapkan dapat melaksanakan program ETLE sesuai dengan

tujuan yang telah ditetapkan dengan menyederhanakan proses pembayaran tiket untuk tujuan yang telah ditetapkan secara tegas oleh pemerintah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan bahwa sebuah implementasi suatu kebijakan khususnya program electronic traffic law enforcement harus dilaksanakan dengan sebaik dan seoptimal mungkin guna memenuhi kebutuhan masyarakat, dari kesimpulan di atas, peneliti mencoba memberikan saran dan masukan kepada Polresta Kota Bandar Lampung selaku elemen pelaksana program ETLE diantaranya:

1. Perlu adanya penambahan jumlah kamera ETLE, karena masih banyak dipersimpangan lampu merah yang belum memiliki kamera ETLE dengan ditambah nya kamera diharapkan dapat lebih efektif untuk menindak pelanggar lalu lintas dititik tersebut.
2. Diharapkan kepada petugas untuk melakukan sosialisasi yang lebih meluas sampai ke pinggiran Kota karena masih kurang nya pengetahuan masyarakat mengenai tilang elektronik.
3. Memilih SDM yang paham tentang informasi dan teknologi dan menambah jumlah SDM yang berada di back office
4. Petugas yang masih mengawasi di lapangan diharapkan memahami aturanaturan yang di tetapkan pemerintah dan menjauhi segala bentuk pungli (pungutan liar) dalam bentuk penyelesaian perkara di tempat.
5. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas saat berkendara di jalan raya agar tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir.

REFERENSI

Buku

- AG.Subarsono, 2005. Analisis kebijakan publik, pustaka belajar, Jakarta, Persada
- Arikunto, S. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo, Politik & Kebijakan Publik, AIPI, Bandung, 2006.
- Basrowi, Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif: Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Edward III, George C, 1984, public policy implementation, Jai Press Inc, London England
- Gogin, Malcolm L et al. 1990. implementation, theory and practice, scott, Foresman and company, USA.
- Grindle, Merilee S. 1980. politics and policy implementation in the Third world, Princeton University Press. New Jersey.
- Indriantoro, Nur and Bambang Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi 1. Cetakan ke-12. Yogyakarta: BPFE.
- Korten, David C dan Syahrir. 1980. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Leo Agustino, Dasar dasar kebijakan publik, alfabeta, Bandung, 2008.
- Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Nugroho, Riant. Dwijo Wijoto. 2003. Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nakamura, Robert T and Frank Smallwood. 1980. The politics of policy implementation, St. Martin Press, New York
- Pasalong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Pringgogidgo. 1973. Ensiklopedia umum. Jakarta: Yayasan Kanisius.

Quede,E.S.1984.Analysis For Public decisions,Elsevier science publishers,New York.

Ratminto. Atik Septi Winarsih. 2007. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Siagian, Sondang., P. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama). Jakarta: Binapura Aksara.

Sugiyono, 2006, Statistika Untuk Penelitian, CV. Alfabeta, Bandung

Sumarsono, Sonny, Metode Riset Sumber Daya Manusia, Jember:Graham Ilmu, 2004

Tresiana, Novita dan Duadji,Noverman.2019.implementasi dan evaluasi kebijakan publik.Bandar Lampung.Unila

Wibawa,Samodra.1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Wirawan, Evaluasi: Teori, model, standar, aplikasi, dan profesi, Jakarta: Rajawali press, 2011

Winarno Budi,2002.Kebijakan publik teori dan proses,Jakarta: Bukukita.2012

Jurnal

Akib,Haeder (2010). Implementasi Kebijakan: Apa,Mengapa,dan Bagaimana.Jurnal Administrasi Publik Volume 1 No.1.Universitas Negeri Makassar.

Akib, Haedar dan Tarigan, Antonius.Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. Jurnal Kebijakan Publik: 2008.

Ambar, Suci Wulandari. 2020. Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang di Indonesia. Jurnal Al-Mabsut. Vol. 14, No. 1, Maret 2020.Bumi Aksara.Jakarta

Anthony,RobertN.,andGovindarajan,1998.ManagementControlSystem,NinthEdition.New Jersey:Mc GrawHill.Diterjemahkanoleh F.X. Kurniawan Tjakrawala, dalam Sistem Pengendalian Manajemen, Jakarta: Salemba Empat.

Budiani, Ni Wayan. 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Input, vol. 2 (1) : 49-57. Unud.

Erwan, Agus Dyah,.Ratih(eds).2015.implementasi kebijakan publik,konsep dan Aplikasinya Di Indonesia.2th ceds.Gava Media,pp:85-71

Halawa, Sona Seki, 2015, Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 1.

Irsan, M.Y. 2018. Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) (studi kasus di wilayah Bandar Lampung), Universitas Lampung

James E. Anderson, dkk.,Public Policy and Politics in America, (California: Brooks/Cole Publishing Company, 1984), cet. ke-2, h. 3.

Perdana, Wisnu. 2019. Pelaksanaan Electronic traffic law enforcement di wilayah hukum kota Semarang, Universitas Semarang

Saputra,N.P. 2021.Electronic traffic law enforcement (ETLE) Dan permasalahannya.Jakarta.Vol. XIII, No.7/I/Puslit/April/2021

Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, (New Jersey: Pearson Education Inc., 2005), h. 1.

Usama,Aldino.2021.Inovasi Program E-Tilang Dalam Meningkatkan Pelayanan Polri di Polres Lampung Utara.(studi kasus di Polres Lampung) Utara,Universitas Lampung.

- Warsita, Bambang. 2008, Teknologi pembelajaran: landasan dan aplikasinya, Jakarta, Rineka Cipta Hal 135.
- Wahab, Solichin. 1997. Analisis kebijakan Implementasi Kebijaksanaan Negara.